

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU****PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU****NOMOR : 1 TAHUN 2005****TENTANG****KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN RIAU****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Riau dalam suatu Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310) ;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

6. Undang-undang.....

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi, Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 4 Seri E Nomor 3).

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU
DAN
BUPATI KEPULAUAN RIAU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN RIAU.

**BAB I
Ketentuan Umum**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Riau ;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Riau yang disingkat dengan DPRD ;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Riau ;
- d. Pimpinan DPRD adalah Anggota DPRD yang dipilih, diangkat, disumpah dan dilantik sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Anggota DPRD adalah Anggota yang bukan Pimpinan DPRD, yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah mengucapkan sumpah dan janji sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukan sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD ;
- g. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya /rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;
- h. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat Dinas ;
- i. Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai Biaya Pemeliharaan Kesehatan dan Biaya Pengobatan pada waktu yang bersangkutan, istri dan anaknya sakit / opname ;

j. Uang.....

- j. Uang Duka adalah uang yang diberikan kepada ahli waris dari Anggota DPRD yang meninggal dunia ;
- k. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan yang dilakukan oleh pimpinan dan atau anggota DPRD yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya ;
- l. Belanja penunjang kegiatan DPRD adalah biaya yang disediakan untuk mendukung fungsi dan kelancaran tugas wewenang DPRD yang dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.

BAB II BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama PENGHASILAN Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi ;
- b. Uang Paket ;
- c. Tunjangan Jabatan ;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah ;
- e. Tunjangan Komisi ;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran ;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan ;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya, antara lain :
 - (1) Tunjangan Panitia Khusus;
 - (2) Tunjangan Panitia Legislasi.

Pasal 3

- (1) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati ;
- (2) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari uang Representasi Ketua DPRD;
- (3) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD;
- (4) Selain Uang, Representasi yang diberikan sebagaimana pada ayat (1) juga diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Uang Paket sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 5.....

Pasal 5

Tunjangan Jabatan sebesar 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari masing-masing Uang Representasi.

Pasal 6

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan Tunjangan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;
- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD .

Pasal 7

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan ;
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak ;
- (3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah ;
- (4) Biaya pengobatan yang tidak ditanggung oleh Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dapat diberikan bantuan biaya pengobatan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

(5) Dalam.....

- (5) Dalam hal Keuangan Pemerintah Daerah memungkinkan dapat

diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan lainnya berupa General Chek Up yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Sebelum ditetapkan lembaga asuransi kesehatan maka segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Pimpinan dan Anggota beserta keluarganya untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan diberikan biaya penggantian sebesar yang dikeluarkan.

Pasal 10

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan ;
- (2) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah Dinas beserta perlengkapannya ;
- (3) Dalam rangka menunjang kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD kepada Anggota DPRD dapat diberikan bantuan kendaraan Dinas sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah dan Azas Kepatutan ;
- (4) Belanja pemeliharaan rumah Dinas/Jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan Dinas Jabatan dibebankan pada APBD ;
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan dalam bentuk uang sewa rumah ;
- (6) Pengaturan lebih lanjut dari ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (7) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya wajib mengembalikan rumah jabatan/dinas dan kendaraan dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat diberikan Pakaian Dinas berikut atributnya antara lain :
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) sebanyak 2 (dua) stel / tahun ;
 - b. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebanyak 1 (satu) stel /5 tahun ;
 - c. Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebanyak 1 (satu) stel / tahun ;
 - d. 1 (satu) buah Pin Emas 1 (satu) kali dalam masa jabatan ;
 - e. Papan nama, Kartu Anggota dan Topi.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam hal kemampuan keuangan Daerah memungkinkan dapat

diberikan :

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang 2 (dua) stel/tahun;
- b. Pakaian Adat / Melayu sebanyak 1 (satu) stel / tahun ;
- c. Pakaian Olah Raga beserta kelengkapannya sebanyak 1 (satu) stel / tahun ;

- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian Dinas beserta atribut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang Duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi ;
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ke tempat pemakaman.

Bagian Ketiga Uang Jasa Pengabdian

Pasal 13

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian ;
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi ;
 - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi ;
 - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi ;
 - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi ;
 - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi ;
 - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sctinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.

(3) Dalam.....

- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang

jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya ;

- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- (5) Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB III BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Pertama BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 14

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD;
- (3) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana pada ayat (1) dapat berupa kegiatan peningkatan kapasitas dan kualitas Anggota DPRD, Peningkatan Kepercayaan Publik/masyarakat terhadap kinerja DPRD, Penyusunan mekanisme, prosedur dan system pendukung penjangkaran aspirasi masyarakat, Penyiapan pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah, Rapat-rapat Fraksi, dan lain-lain ;
- (4) Harga satuan Belanja Biaya Penunjang Kegiatan DPRD disusun secara rasional, wajar, patut dan terukur mengacu pada standar harga yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (5) Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD diformulasikan ke dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja / Dokumen Anggaran Satuan Kerja berkenaan.

Bagian Kedua Biaya Perjalanan Dinas Pasal 15

Pimpinan dan atau Anggota DPRD yang melakukan Perjalanan Dinas diberikan biaya Perjalanan Dinas yang besarnya sesuai dengan Keputusan Bupati.

Bagian.....

Bagian Ketiga
Lain-lain Tunjangan Kegiatan
Pasal 16

Penyediaan Penunjang untuk kegiatan DPRD, seperti anggaran untuk tenaga ahli / staf ahli dan lain-lain diatur tersendiri dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 17

- (1) Sekretaris DPRD menyusun Belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD ;
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan dalam Pos DPRD ;
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang kegiatan DPRD dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
 - d. Belanja Pegawai ;
 - e. Belanja Barang dan Jasa ;
 - f. Belanja Perjalanan Dinas ;
 - g. Belanja Pemeliharaan ;
 - h. Belanja Modal ;
- (4) Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD ;
- (2) Penyusunan, pelaksanaan Tata Usaha dan pertanggung jawaban Belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan Belanja Satuan Kerja.

BAB V.....

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Semua ketentuan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Kedudukan Keuangan DPRD sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 14 Maret 2005
Pj. BUPATI KEPULAUAN RIAU

ttd

Drs. EDDY WIJAYA

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 14 Maret 2005
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN RIAU

ttd

ANDI RIVALI S

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI E NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

II SANTO
NIP. 19661026 199703 1 003